

**WEBINAR HKI UNIDA 2022**

**PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI) SEBAGAI  
JAMINAN HUKUM BAGI PENELITI, PELAKU  
USAHA DAN KARYA INOVASI, KREASI  
PELAJAR DAN MAHASISWA**



*Disusun Oleh:*

**NAMA DOSEN : SUSY ROSYIDA, M.KOM**

**NIDN : 0306018801**

**UNIVERSITAS NUSA MANDIRI**

**MARET**

**2022**

# LAPORAN HASIL KEGIATAN

## WEBINAR HKI UNIDA 2022

---

### BAB I

#### PENDAHULUAN

##### **1.1. Latar Belakang Kegiatan**

Penyelenggara dari kegiatan Webinar Online yang diadakan Universitas Djuanda. Webinar ini diharapkan dapat memberikan arahan bagaimana keterkaitan hak cipta kepada benda-benda baik yang berwujud maupun tidak berwujud. Beberapa konsep mengenai hak kekayaan intelektual sebagai objek jaminan fidusia untuk menjadikan paten dari sebuah karya music ataupun lainnya seperti karya dari sebuah pemrograman aplikasi yang dibuat. Serta dalam webinar tersebut menjelaskan mengenai pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengatur, mengumumkan atau memperbanyak penggunaan hasil penuangan gagasan, hasil ciptaan atau informasi tertentu atau memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan menurut peraturan Undang-undang yang berlaku.

Webinar ini berlangsung secara interaktif dengan rangkaian presentasi dan panel diskusi yang dilakukan oleh pembicara yang professional serta dalam kegiatan ini kita juga diberikan pelatihan untuk membuat program sederhana. Kegiatan webinar ini juga dilakukan secara online via Zoom karena masih dalam masa pandemi.

##### **1.2. Maksud dan Tujuan Kegiatan**

Kegiatan webinar tersebut bertujuan mengenalkan serta memberikan penjelasan yang perlu diperhatikan dalam penciptaan hak kekayaan intelektual pada benda berwujud mau pun tidak berwujud dalam perlindungannya terhadap undang–undang yang berlaku.

## **BAB II**

### **LAPORAN KEGIATAN**

#### **2.1. Bentuk Kegiatan**

Rangkaian kegiatan webinar yang dilaksanakan secara daring ini membahas mengenai Konsep pembuatan Hak Paten dari sebuah benda berwujud maupun tidak berwujud yang menghadirkan narasumber professional yaitu Ibu Dr Martin Roestamy SH MH, Ibu Laina Sumarlina MM, Ibu Ir Himmatul Miftah MSi dan Ibu Dr Nurwati SH MH.

Pemaparan beliau yaitu seputar Cara pembuatan Hak Kekayaan Interlektual (HKI) Kegiatan webinar ini berlangsung selama 1 (satu) hari selama kurang lebih 3 (tiga) jam dan diakhiri dengan sesi pertanyaan.

#### **2.2. Pelaksanaan Kegiatan**

Adapun pelaksanaan kegiatan seminar ini telah dilaksanakan pada:

Tanggal : 8 Maret 2022

Waktu : 09.00 s/d 11.00 WIB

Tempat : Zoom Meeting

[https://us02web.zoom.us/j/4537467908?pwd=SDNla3FJdXJ1NjJ4Q](https://us02web.zoom.us/j/4537467908?pwd=SDNla3FJdXJ1NjJ4QWd4c1dYNmg4UT09)

Wd4c1dYNmg4UT09

Meeting ID: 453 746 7908

Passcode: WEBINAR22

#### **2.3. Hasil Kegiatan**

Kegiatan webinar ini sangat positif dan mendapatkan tanggapan yang positif dari masyarakat terlihat dari banyaknya peserta yang hadir untuk mengikuti webinar tersebut.

Seminar ini juga berhasil mengedukasi peserta webinar tentang konsep penciptaan Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **3.1. Kesimpulan**

Ada beberapa kesimpulan yang dapat diperoleh dari kegiatan Webinar HKI adalah sebagai berikut:

1. Menambah wawasan dan pengetahuan untuk mahasiswa, dosen dan peserta lainnya tentang Konsep Pembuatan HKI.
2. Kegiatan webinar tersebut bertujuan memberikan arahan agar dosen–dosen bisa membuat HKI untuk pemrograman yang telah dibuat dalam pembelajaran.

#### **3.2. Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas, adapun saran yang ingin disampaikan dengan harapan dapat bermanfaat dan membuat kegiatan webinar berikutnya berjalan lebih baik.